

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR
PROVOKASI MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO
NOMOR: 45/PID.B/2012/PN.MR)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RIKO ADRIAN

02111001113

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2016**


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Riko Adrian
NIM : 02111001113
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar
Provokasi Melalui Media Sosial (Studi Putusan PN Muaro
Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR)


Indralaya, Oktober 2016

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA

NAMA : Riko Adrian
NIM : 02111001113

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR
PROVOKASI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MUARO NOMOR: 45/PID.B/2012/PN.MR)

Secara Substansi telah disetujui dan
Siap dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang,

2016


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,




Artha Febriansyah, S.H., M.H.

NIP. 198305092010121002

Ketua Bagian

Studi Hukum dan Peradilan Pidana



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Riko Adrian
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001113
Tempat / Tgl Lahir : Palembang / 30 September 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,


2016



Riko Adrian

NIM 02111001113

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR PROVOKASI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO NOMOR: 45/PID.B/2012/PN.MR)”** sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menerima apabila ada saran dan kritik dari pembaca.

Inderalaya,

2016

Riko Adrian

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah Ayat 6-8)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ *Ayah dan Ibu yang Ku cintai,
(Rizal & Asni)*
- ❖ *Kakak yang Ku cintai,
(dr. Yesi Astri & Ade Arinando, S.H.)*
- ❖ *Keluarga Besar ku tercinta,*
- ❖ *Guru-guruku*
- ❖ *“Sahabat Ku...!”*
- ❖ *Mereka yang sangat Ku Sayangi, dan*
- ❖ *Almamaterku.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, yang telah memberikan barokah dan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Untuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak Rizal dan Ibu Asni yang tidak henti-hentinya memberikan doa serta dukungan kepada penulis sehingga mendapatkan kepercayaan diri dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat penulis butuhkan.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, mengingatkan terus menerus untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta saran dan nasihat yang sangat penulis butuhkan.

9. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya.
10. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kepada seluruh Staf dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. dr. Yesi Astri dan Ade Arinando, S.H., terima kasih telah menjadi saudara yang selalu mengingatkan, dan memberikan warna di setiap kehidupan ini serta memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi pada penulis.
13. Sahabat-sahabatku tercinta, Rendyka S.H., Ridho S.H., Ricki S.H., Febriansyah, Mar'i, Annisa S.H., Mita S.E., dan Subiyah S.Pd. yang telah menjadi keluarga kecil tempat berbagi mimpi bersama penulis yang memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sampai saat ini.
14. Sahabat dari semasa kecil Wahyu Belfias, A.md., Figur Harizulhaq, M. Hazuma Shiddieqi, dan Albert Helson Pratama yang selalu menemani disaat suka dan duka.
15. Teman-teman w.a.w yang telah memberikan pengalaman kepada penulis untuk menikmati keindahan alam di negeri ini.
16. Teman-teman FIFH yang selalu memberikan rasa senyum dan tawa bersama dalam menghadapi apapun.
17. Teman-teman PLKH terutama Kelas I yang telah memberikan rasa kekeluargaan selama mengikuti pelatihan.
18. Teman-teman seangkatan di Jurusan Ilmu Hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian, dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
19. Almamaterku.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kerendahan hati penulis sadar bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran maupun kritik membangun dari pembaca dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Aamiin.

Penulis,

Riko Adrian

ABSTRAK

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar provokasi melalui media sosial untuk menjawab permasalahan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan provokasi di media sosial serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana provokasi melalui media sosial. Penelitian ini menganalisis kasus melalui Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum secara deskriptif dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku termasuk subjek hukum yang melakukan tindak pidana provokasi sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku dapat dibuktikan dengan unsur-unsur kesalahan dari perbuatannya tersebut. Pelaku tersebut yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana provokasi di media sosial antara lain: Upaya penal dengan cara menerapkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; lalu upaya non penal melalui pendekatan budaya; pendekatan lingkungan; pendekatan teknologi; dan memiliki etika dalam bersosial media.

Kata kunci: *Provokasi, Media Sosial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
.....	
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penulisan.....	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
3. Sanksi Pidana	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	32
1. Pertanggungjawaban Pidana atas Dasar Kesalahan	32
2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak	47
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti	51
C. Tinjauan Umum Tentang Provokasi	53
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	56
1. Pengertian Media Sosial	56
2. Jenis-jenis Media Sosial	57

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Provokasi Melalui Media Sosial berdasarkan Putusan Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR	60
B. Upaya yang dapat dilakukan untuk Menanggulangi Tindak Pidana Provokasi Melalui Media Sosial.....	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	79
---------------------	----

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada masa kini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Semakin hari, kebutuhan dan kegiatan manusia semakin berkembang. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan dari teknologi itu sendiri. Kehadirannya telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi. Demikian halnya dengan teknologi komunikasi yang merupakan elemen penting dalam sebuah struktur yang mengandung nilai sosial yang memungkinkan individu untuk mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi.¹

Hampir semua negara meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu faktor yang penting dalam menopang pertumbuhan dan kemajuan negara. Negara yang tidak memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan tertinggal dari peradaban. Ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang diagung-agungkan dan dijadikan sebagai ideologi.

¹ Renida Ambarita, *Menyikapi Pengaruh Perkembangan Sebuah Jaman*, http://artikel.sabda.org/menyikapi_pengaruh_perkembangan_sebuah_jaman.html diakses pada 30 Desember 2015, pukul 21.30 WIB.

Tidak hanya itu, teknologi yang dikembangkan ternyata sangat jelas menimbulkan kultur baru dalam teknologi, yaitu menimbulkan masyarakat yang konsumtif.²

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari pergaulan antar sesama. Mereka berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dibantu dengan berkembangnya teknologi yang pesat saat ini menjadikan penerimaan informasi dan pengiriman data dapat diterima dengan cepat dan mudah yang membuat seakan-akan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat.³

Salah satu hal yang menjadi penyebab terjadinya perubahan di masyarakat adalah perkembangan teknologi telekomunikasi. Jenis-jenis teknologi telekomunikasi yang membuat masyarakat berubah menjadi lebih maju adalah adanya internet. Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi internet pengetahuan masyarakat akan suatu hal menjadi lebih maju dan kini internet menjadi salah satu hal yang sangat melekat di kehidupan masyarakat.⁴

Perpaduan teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi. Perkembangan internet dipicu

² Agus Raharjo, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 15.

³ Alinea ke-I Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 5

oleh peluncuran pesawat *Sputnik* milik Uni Soviet yang ditanggapi oleh Amerika Serikat dengan membuat proyek peluncuran pesawat luar angkasa dan pengembangan internet pada tahun 1960-an, pada awal perkembangannya, internet digunakan atau mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan khususnya kepentingan militer Amerika Serikat.⁵

Di tahun 2015 pengguna internet di Indonesia sudah mencapai angka 88,1 juta. Wilayah Jawa dan Bali menjadi wilayah yang memiliki pengguna internet terbanyak di Indonesia dengan 52 juta. Disusul dengan Sumatera yang berjumlah 18,6 juta dan Sulawesi yang memiliki 7,3 juta pengguna internet. Wilayah Nusa Tenggara, Papua, serta Maluku memiliki jumlah 5,9 juta. Dan terakhir, wilayah Kalimantan dengan jumlah pengguna internet sebanyak 4,2 juta. Jawa Barat menjadi provinsi dengan pengguna internet terbanyak, yaitu sebanyak 16,4 juta.⁶

Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Di samping itu, kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan

⁵ Agus Raharjo, *Op.cit*, hlm. 3.

⁶ Dikutip dari <http://idkeyword.com/profil-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2015/> diakses pada 13 Januari 2016, pukul 20.27 WIB.

lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, dan lain sebagainya.⁷

Kemajuan teknologi informasi khususnya internet, dirasakan banyak memberi manfaat dari segi keamanan, kecepatan serta kenyamanan. Contoh sederhana, dengan dipergunakannya internet sebagai sarana pendukung dalam reservasi tiket pesawat terbang, hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena proses pemesanan dapat dilakukan di dalam rumah, kantor, bahkan di dalam kendaraan, begitu pula tingkat keamanan dalam bertransaksi relatif terjamin karena transaksi dilakukan secara *online*.⁸

Dewasa ini penggunaan internet telah berkembang pesat dan semakin canggih sehingga terjadi penambahan fungsi yang semakin memanjakan kehidupan manusia. Contohnya dengan adanya media sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) media sosial merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan sesama manusia di suatu lingkungan kelompok secara bersama yang sangat baik dan pas digunakan dalam menyebarkan berbagai informasi penting terlepas dari hanya sekedar hiburan, informasi pribadi bahkan hingga informasi yang sifatnya propaganda.⁹

⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 84.

⁸ *Ibid*, hlm. 85.

⁹ Dikutip dari <http://kbbi.web.id/media%20sosial.html> diakses pada 30 Desember 2015, pukul 23.15 WIB.

Banyak lapisan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia telah mampu mengoperasikan media sosial ini, mulai dari anak kecil hingga kaum manula dapat mengoperasikannya dengan cukup mudah. Seseorang dapat mengakses media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa alat yang mahal, tanpa biaya besar dan dilakukan sendiri. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, video, gambar, grafis, dan berbagai macam konten lainnya.¹⁰

Kebutuhan manusia akan informasi yang didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat, mendorong setiap umat manusia menggunakan teknologi dalam media sosial untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi. Belakangan memang dianggap oleh sebagian orang tidak ubahnya sebagai pengganti *diary*. Orang bebas untuk menuliskan atau membagikan apa saja. Konsekuensi dari hal tersebut tentu saja juga terkait dari bagaimana menggunakan media sosial.¹¹

Pemahaman tentang hal ini diperlukan bagi semua kalangan yang aktif menggunakan media sosial, supaya media sosial dapat digunakan dengan bijak dan tidak menimbulkan perpecahan atau konflik. Dalam pemanfaatannya memerlukan sikap dan etika, serta regulasi dan pengawasan didalamnya, agar

¹⁰ Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses pada 1 Januari 2016, pukul 11.16 WIB.

¹¹ Dikutip dari <http://leuserantara.com/dua-sisi-dampak-sosial-media/> diakses pada 2 Januari 2016, pukul 19.45 WIB

media sosial bisa lebih memberikan dampak positif serta membantu masyarakat untuk hidup lebih mudah dan damai.

Teknologi informasi telah menyebabkan dunia seakan menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini bisa menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.¹²

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.¹³

Sikap masyarakat dalam penggunaan media sosial ini dapat meningkatkan atau menjatuhkan citra dari dirinya atau pihak lain. Terdapat potensi-potensi konflik yang terjadi akibat penyebaran isu propaganda dan

¹² Dikutip dari <http://mardoto.com/2011/03/22/peranan-pengaruh-teknologi-komunikasi-informasi-pada-gerakan-demokratisasi-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-bernegara/> diakses pada 2 Januari 2016, pukul 20.02 WIB.

¹³ Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 4.

provokasi melalui media sosial jika dilakukan dengan niat negatif. Kondisi ini tentu dapat memicu keresahan di masyarakat.¹⁴

Pengembangan teknologi di Indonesia betul-betul harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat ditimbulkan akibat pengembangan itu. Teknologi dan hasil-hasilnya sekarang ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, tetapi sekaligus dapat menghancurkan kehidupan manusia.¹⁵

Sebagai contoh kasus yang diangkat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR) di Muaro. Seorang pengguna media sosial bernama Alexander An berusia 30 tahun yang dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan oleh pengadilan lantaran membuat tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang menjelekkan Agama Islam yang disebarkan ke masyarakat umum melalui akun *facebook* yang dimilikinya. Kiriman yang disebar melalui akun *facebook* terdakwa sangat menodai Agama Islam karena telah melecehkan Nabi Muhammad.

Provokasi melalui media sosial adalah salah satu bentuk dari ujaran kebencian (*hate speech*) karena pesan yang disampaikan bertujuan menghasut masyarakat untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap

¹⁴ Dikutip dari http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id_16043&type_120#.VrwL8sWSyPw diakses pada 3 Januari 2016, pukul 00.03 WIB.

¹⁵ Agus Raharjo, *Op.cit*, hlm. 25.

individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sekalipun penggunaan media sosial membawa dampak pada munculnya berbagai bentuk kejahatan baru tetapi kita tidak dapat dengan serta merta menghindarkan penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika kita menghindari masuknya arus teknologi, maka kita akan tetap terkungkung oleh keterbelakangan, layaknya katak dalam tempurung.¹⁶

Dengan adanya perkembangan teknologi yang memudahkan terjadinya komunikasi, maka dibutuhkan adanya hukum media yang menertibkan terjadinya komunikasi antar sesama pengguna media-media ini.¹⁷ Filosofi dasar dari hukum media sebenarnya adalah memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan berkespresi dan/atau untuk menyatakan pendapat, dan pada sisi lain adalah untuk melakukan komunikasi yang baik. Kebebasan atau kemerdekaan berekspresi pada hakikatnya dijamin oleh Undang-undang, namun pengungkapannya dalam bentuk komunikasi massa tentunya harus dibatasi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik sendiri.¹⁸

Secara umum, materi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan

¹⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta, 2011, hlm. 33.

¹⁷ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005, hlm. 201.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 203.

mengenai informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.¹⁹

Beberapa materi yang diatur, antara lain:

1. Pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE)
2. Tanda tangan elektronik (Pasal 11 dan Pasal 12 UU ITE)
3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*certification authority*), (Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE)
4. Penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE).

Beberapa materi perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*) yang diatur dalam UU ITE, antara lain:

1. Konten ilegal, yang terdiri dari: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE)
2. Akses ilegal (Pasal 30)
3. Intersepsi ilegal (Pasal 31)
4. Gangguan terhadap data (*data interference*, Pasal 32 UU ITE)

¹⁹ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Gangguan terhadap sistem (*system interference*, Pasal 33 UU ITE)
6. Penyalahgunaan alat dan perangkat (*misuse of device*, Pasal 34 UU ITE)

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Provokasi Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar provokasi melalui media sosial berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindakan provokasi melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menulis skripsi ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar provokasi melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindakan provokasi melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang Hukum pada umumnya, dan Hukum Pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar provokasi melalui media sosial menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindakan provokasi melalui media sosial.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar provokasi melalui media sosial berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR serta upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindakan penyebaran provokasi melalui media sosial.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori *dualistis*, pandangan *dualistis* tentang delik bersikeras memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, unsur obyektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subyektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat melalui celaan yang diobyektifkan. Karenanya, pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta menyebabkan seseorang dapat dipidana lantaran perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar. Sementara itu, pembedaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan perbuatan. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan Moeljatno, "...perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut."²⁰

2. Teori Putusan

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).²¹

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonisataual*, adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Cet. V*, Rineka Cipta, Jakarta: 1993, hlm. 54.

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 168

berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), dimana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constituitoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.²²

Sedangkan menurut penjelasan pasal UU No. 7 Tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.²³

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan

²² Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 200

²³ *Ibid.*, hlm. 32

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.²⁴

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upayaupaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence".²⁵

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

a. Upaya Penal

Upaya penal adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya penal dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 49

²⁵ *Ibid*, hlm. 77

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.²⁶

b. Upaya Non Penal

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usahausaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.²⁷

G. Metode Penelitian

²⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989. hlm. 139

²⁷ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993. hlm. 79

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah normatif atau disebut juga penelitian hukum *doctrinal*.²⁸ Pendekatan yuridis normatif mempunyai pengertian bahwa penelitian ini didasarkan pada mengkaji peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Bahan dan Sumber Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.²⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.³⁰

c. Bahan Hukum Tersier

²⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 118.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, IND-HILL-CO, Jakarta, 2001, hlm. 13

³⁰ *Ibid*,

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus bahasa Indonesia dan Kamus hukum.³¹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui studi dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, artinya diuraikan dan dihubungkan satu dengan yang lain secara sistematis untuk menarik kesimpulan menjawab permasalahan. Dengan menggunakan metode deduktif, artinya metode yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus.

³¹ *Ibid,*

5. Penarikan Kesimpulan

Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.³²

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 32

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdulsalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Restu Agung
- Adam chazawi, 2006, *Hukum Pidana bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- _____, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: PMN
- Agus Raharjo, 2002, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Poernomo, 2007, *Asas Hukum Pidana*, Jogjakarta: PT Ghalia Indonesia
- _____, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung: Refika Aditama
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama
- E. Y. Kanter dan Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI
- H. M. Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya
- _____ dan Fahmi Raghieb, 2011, *Hukum Pidana*, Palembang: Setara Press
- _____, 2006, *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Majalah

Ilmiah Sumber Cahaya No. 30 Tahun XI Januari, Inderalaya: Unit Penelitian
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Hamza Hetrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Victorious Liability)*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada

J. E. Jonkers, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT. Bina Aksara

J. Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Koesnadi Harjadasumantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Madah Unisity Press

Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika

_____, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

_____, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Prenada Media Group

Merry Magdalena, 2008, *UU ITE: Don't Be The Next Victim*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad Ekaputra, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press

Nurudin, 2014, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Jakarta: Litera

R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- _____, 1985, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Rulli Nasrullah, 2013, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Jakarta: Simbiosis Media
- S.R.Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PHTM
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- _____ dan Srimamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, Jakarta: IND-HILL-CO
- Sutan Remy Syahdeini, 2011, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Grafiti
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pusat Belajar

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Website

http://artikel.sabda.org/menyikapi_pengaruh_perkembangan_sebuah_jaman.html

<http://idkeyword.com/profil-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2015/>

<http://kbbi.web.id/media%20sosial.html>

<http://leuserantara.com/artikel-dua-sisi-dampak-sosial-media/>

<http://mardoto.com/2011/03/22/peranan-pengaruh-teknologi-komunikasi-informasi-pada-gerakan-demokratisasi-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-bernegara/>

<http://www.cloudbusinessreview.com/2011/08/15/international-cloud-computing-trendindonesia.html>

http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id16043&type=120#.VrwL8sWSyPw

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial